

ANALISIS HUKUM TERHADAP IMBALAN JASA DALAM JASA TITIP (JASTIP) ONLINE
BERDASARKAN EKONOMI SYARIAH

Nazwa Hawwa Audica

Universitas Negeri Semarang

Email : nazwaaudicha@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Praktik *Jasa Titip* (Jastip) online telah menjadi tren bisnis informal yang banyak diminati, terutama di kalangan anak muda. Model usaha ini melibatkan pemberian titipan pembelian barang dari konsumen kepada pelaku Jastip, disertai imbalan jasa sebagai kompensasi. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, muncul pertanyaan mengenai keabsahan akad dan legalitas imbalan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik Jastip online dengan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam kerangka ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode studi literatur terhadap sumber primer dan sekunder hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa Jastip online dapat dikategorikan sebagai akad *wakalah* yang disertai *ujrah* (upah). Agar sesuai dengan prinsip syariah, transaksi ini harus memenuhi unsur kejelasan objek, akad, serta transparansi dalam penentuan upah dan tanggung jawab. Jika dilakukan tanpa syarat-syarat tersebut, maka dikhawatirkan mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa praktik Jastip online dapat dibenarkan dalam ekonomi syariah, dengan catatan pelaksanaannya dilakukan secara tertib, adil, dan tidak melanggar prinsip dasar muamalah.

Kata Kunci: Jastip Online, Ekonomi Syariah, Wakalah, Ujrah, Hukum Islam

ABSTRACT

Online Personal Shopping Service (Jastip) practices have become an informal business trend that is in great demand, especially among young people. This business model involves giving a deposit to purchase goods from consumers to Jastip actors, accompanied by a service fee as compensation. However, from a sharia economic perspective, questions arise regarding the validity of the contract and the legality of the fee. This article aims to analyze online Jastip practices with an Islamic legal approach, especially within the framework of sharia economics. By using a literature study method on primary and secondary sources of Islamic law, this study found that online Jastip can be categorized as a wakalah contract accompanied by ujrah (wages). In order to comply with sharia principles, this transaction must meet the elements of clarity of object, contract, and transparency in determining wages and responsibilities. If carried out without these conditions, it is feared that it contains elements of gharar or uncertainty which are prohibited in Islam. The conclusion of this study states that online Jastip practices can be justified in sharia economics, as long

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

as the implementation is carried out in an orderly, fair manner, and does not violate the basic principles of muamalah.

Keywords: Online Jastip, Sharia Economy, Wakalah, Ujrah, Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet telah membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Inovasi digital telah mendorong terbentuknya ekosistem baru dalam kegiatan jual beli, mempercepat transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya belum dikenal. Salah satu fenomena menarik yang muncul dalam ruang digital ini adalah praktik jasa titip (jastip), yang kini menjadi salah satu alternatif aktivitas ekonomi berbasis layanan yang sangat digemari, terutama di kalangan generasi milenial dan masyarakat urban. Jasa titip, atau yang lebih populer disebut dengan istilah “jastip”, pada dasarnya merupakan bentuk layanan informal di mana seseorang menawarkan bantuan untuk membelikan barang sesuai dengan permintaan konsumen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelayanan ini biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara konsumen dan pelaku jastip, dengan kompensasi berupa imbal jasa (*fee*) atau dalam beberapa kasus, markup harga tertentu yang tidak selalu diinformasikan secara terbuka kepada pihak konsumen. Barang-barang yang biasa dititipkan pun beragam, mulai dari produk fesyen dan kosmetik luar negeri, makanan khas dari suatu wilayah, hingga barang langka atau eksklusif yang sulit diperoleh secara langsung oleh konsumen.

Praktik jastip ini berkembang pesat beriringan dengan popularitas media sosial dan platform digital lainnya. Pelaku jastip banyak mempromosikan layanan mereka melalui akun-akun di Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Twitter, bahkan membuat katalog online secara langsung dari lokasi mereka berbelanja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mereka juga mulai menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan TikTok Shop untuk memfasilitasi pemesanan dan pembayaran. Beberapa bahkan mengelola grup khusus di Facebook atau Telegram yang diperuntukkan hanya untuk pelanggan tetap, sehingga aktivitas jastip telah membentuk komunitas ekonomi tersendiri di dunia maya. Kemudahan komunikasi, sistem pembayaran digital, serta tren konsumerisme global turut mendukung menjamurnya jasa titip ini. Masyarakat kini tidak lagi harus bepergian ke luar negeri atau ke kota besar untuk memperoleh barang impian mereka—cukup dengan mengikuti akun jastip, memberikan deskripsi barang, mentransfer sejumlah dana, dan barang akan dikirim langsung ke rumah. Model bisnis ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru bagi individu, khususnya ibu rumah tangga, mahasiswa, dan traveler yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas bepergian mereka. Namun demikian, di balik kemudahan dan kepraktisan tersebut, praktik jastip juga menyimpan berbagai tantangan, khususnya ketika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam. Pertanyaan mendasar mulai bermunculan: bagaimana sebenarnya status hukum dari transaksi ini? Apakah jenis akad yang terjadi dalam jastip dapat dikategorikan sebagai wakalah bil ujrah (perwakilan dengan imbalan), ju’alah (imbalan atas keberhasilan), atau ijarah (sewa jasa)? Apakah bentuk imbalan atau *fee* yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan (transparansi) dalam fiqh muamalah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab dalam konteks perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, sekaligus sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), atau riba. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap praktik jastip menjadi penting agar dapat memberikan panduan hukum syariah yang jelas, sistematis, dan aplikatif bagi masyarakat Muslim yang ingin tetap

menjalankan kegiatan ekonomi secara halal dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, pelaku jastip sering kali tidak hanya mengambil biaya layanan tetap, tetapi juga mengambil keuntungan dari selisih harga barang (*markup*), atau bahkan menjadikan jasa titip sebagai mata pencaharian utama. Sering kali pula, konsumen tidak mengetahui secara pasti berapa harga asli barang yang dibeli, karena pihak jastip hanya menyampaikan total pembayaran secara langsung, tanpa rincian yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jastip berkembang menjadi sistem semikomersial, bukan lagi sekadar layanan antar barang informal sebagaimana awal kemunculannya. Meskipun secara umum praktik ini memberikan kemudahan dan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, muncul berbagai pertanyaan mendasar. Salah satu isu utama adalah keabsahan imbalan jasa (*ujrah*) yang diterima oleh pelaku jastip: apakah praktik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam muamalah Islam? Dalam Islam, akad dan transaksi harus dilandasi oleh kejelasan (tidak mengandung *gharar*), keadilan (*'adl*), serta kerelaan kedua belah pihak (*antaradin minkum*). Maka penting untuk mengidentifikasi jenis akad yang digunakan dalam jastip, apakah masuk dalam kategori wakalah bil *ujrah* (perwakilan berbayar), *ju'alah* (imbalan atas hasil), atau *ijarah* (sewa jasa)—yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan hukum tertentu dalam fiqh muamalah.

Permasalahan semakin kompleks ketika dalam praktiknya, tidak terdapat kejelasan mengenai akad antara konsumen dan pelaku jastip. Sering kali tidak ada kesepakatan tertulis, tidak ada *ijab* dan *qabul* secara eksplisit, serta tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Praktik semacam ini membuka celah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan tersembunyi), yang secara jelas dilarang dalam Islam. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku jastip mengambil keuntungan dari selisih harga tanpa menyampaikan informasi secara terbuka kepada konsumennya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian sepihak, terutama jika konsumen merasa tidak mendapatkan transparansi atas transaksi yang terjadi. Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan adanya urgensi yang tinggi untuk dilakukan kajian mendalam dan menyeluruh mengenai kesesuaian praktik jasa titip (*jastip*) dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek pemberian imbalan jasa (*ujrah*) yang kerap kali menjadi titik krusial dalam transaksi tersebut. Dalam praktik jastip yang berkembang saat ini, banyak ditemukan ketidaksesuaian antara niat akad dan implementasi aktual di lapangan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap jenis-jenis akad dalam fiqh muamalah, serta minimnya sosialisasi mengenai hukum-hukum muamalah kontemporer berbasis syariah.

Kajian ini menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi ilmu hukum Islam, tetapi juga dalam rangka memberikan edukasi dan kesadaran syariah kepada pelaku ekonomi digital. Pelaku jastip harus memahami bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek profit atau keuntungan materi semata, melainkan juga dari aspek kehalalan transaksi, keadilan dalam perlakuan pihak, dan keterbukaan informasi (transparansi). Dengan begitu, setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan memberikan keberkahan (*barakah*) dalam usaha yang dijalankan. Namun di balik kemudahan akses dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan, praktik *Jasa Titip* (*Jastip*) online menyimpan sejumlah persoalan hukum yang belum mendapatkan perhatian serius, khususnya jika ditelaah dari perspektif hukum ekonomi Islam. Salah satu isu yang patut menjadi perhatian utama adalah terkait legalitas imbalan jasa atau kompensasi (*fee*) yang diperoleh oleh pelaku *Jastip*. Meskipun tampak sebagai transaksi sederhana dan saling menguntungkan, ternyata dalam praktiknya sering kali ditemukan ketidakjelasan dalam aspek hukum akad, pola penetapan imbalan, serta tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Tidak sedikit pelaku *Jastip* yang menetapkan keuntungan melalui praktik *markup* harga tanpa disertai informasi yang transparan kepada pihak konsumen. Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya jasa tidak dijelaskan sejak awal, melainkan disampaikan secara sepihak setelah barang dibeli, yang berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpastian dalam akad. Ketidakjelasan yang terjadi

tersebut secara tidak langsung membuka peluang terjadinya unsur-unsur yang secara jelas dilarang dalam muamalah Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian dalam akad), *tadlis* (penipuan terselubung), maupun indikasi *riba* apabila terjadi pertambahan nilai tanpa kejelasan sebab. Dalam fiqh muamalah, aspek kejelasan (*ghair majhul*), keadilan (*al-'adl*), dan kerelaan dari kedua belah pihak (*antaradin minkum*) merupakan syarat sah dalam setiap bentuk transaksi. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan akad yang dijalankan tergolong batil atau setidaknya cacat hukum secara syariah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan telaah mendalam terhadap praktik Jastip dalam konteks ekonomi digital kekinian, agar dapat dipastikan bahwa bentuk layanan ini tetap berada dalam koridor syariat. Kajian akademik ini difokuskan pada analisis hukum terhadap imbalan jasa (*ujrah*) yang diperoleh pelaku Jastip, dengan mengidentifikasi jenis akad yang sesuai secara syariah. Beberapa kemungkinan akad yang relevan dalam praktik ini antara lain adalah *wakalah bil ujrah* (perwakilan berbayar), *ju'alah* (akad berbasis hasil), serta *ijarah* (akad sewa atas jasa). Masing-masing dari bentuk akad ini memiliki syarat, ketentuan, serta konsekuensi hukum yang berbeda dalam pandangan hukum Islam, sehingga perlu dikaji secara komprehensif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis kritis terhadap praktik Jastip online berdasarkan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah serta menyusun parameter hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital secara sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Di samping itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam merespons dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat namun belum seluruhnya memiliki rujukan hukum yang jelas. Edukasi hukum syariah menjadi aspek penting dalam membentuk kesadaran masyarakat, agar praktik ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dan kehalalan setiap transaksi yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Jasa Titip (Jastip) Online

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital dan masifnya penggunaan media sosial telah melahirkan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru yang bersifat informal, salah satunya adalah praktik Jasa Titip atau yang lebih dikenal dengan istilah Jastip. Fenomena ini merupakan bentuk inovasi dari perdagangan konvensional, yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atas permintaan pihak lain dan memperoleh imbalan atas jasa tersebut. Praktik ini semakin populer karena menawarkan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang yang sulit didapatkan di daerah asal mereka, terutama barang-barang dari luar negeri atau produk eksklusif yang hanya tersedia dalam waktu dan lokasi tertentu.

Secara umum, Jastip online dapat dipahami sebagai bentuk layanan personal shopping berbasis permintaan (demand-based), di mana pelaku Jastip atau *personal shopper* berperan sebagai perantara antara konsumen dan penjual barang. Layanan ini dilakukan secara fleksibel dan berbasis kepercayaan (trust-based transaction), karena dalam banyak kasus, tidak ada kontrak tertulis atau bentuk perjanjian hukum yang mengikat secara formal antara pelaku Jastip dan konsumennya. Interaksi antara keduanya umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, maupun aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Media sosial tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai kanal promosi, katalog barang, hingga tempat transaksi berlangsung.

Karakteristik utama dari Jastip adalah sifatnya yang personal dan tidak terikat pada struktur formal sebuah perusahaan atau badan usaha. Pelaku Jastip dapat berupa individu biasa, pelajar, ibu rumah tangga, hingga traveler yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke kota tertentu. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka jasa titip dengan menawarkan barang-barang yang bisa mereka beli selama perjalanan, baik itu produk fashion terbaru, kosmetik dari merek ternama, makanan khas daerah, mainan edisi terbatas,

hingga barang-barang koleksi yang tidak tersedia secara massal di toko-toko lokal. Dalam praktiknya, konsumen biasanya akan memberikan daftar barang yang diinginkan, lengkap dengan spesifikasi seperti ukuran, warna, dan model, serta menyertakan bukti pembayaran setelah pelaku Jastip berhasil memperoleh barang tersebut. Salah satu aspek penting dalam memahami dinamika Jastip online adalah mekanisme penetapan biaya jasa, yang sangat bervariasi antar pelaku. Terdapat beberapa skema yang umum digunakan, antara lain:

1. Biaya Tetap (Flat Fee) - Pelaku Jastip menetapkan tarif jasa tertentu yang berlaku per item atau per transaksi, terlepas dari harga barang.
2. Markup Harga Barang - Dalam skema ini, keuntungan diperoleh dari selisih antara harga asli barang dan harga jual kepada konsumen. Pelaku Jastip biasanya tidak menyebutkan harga asli secara langsung.
3. Kombinasi Keduanya - Beberapa pelaku menggabungkan biaya tetap dengan markup, terutama jika barang bersifat eksklusif atau sulit didapat.

Praktik penetapan biaya jasa ini sering kali tidak disertai dengan transparansi yang memadai. Banyak konsumen yang tidak mengetahui secara pasti berapa besaran keuntungan yang diambil oleh pelaku Jastip, atau apakah terdapat biaya tambahan seperti pajak impor, ongkos kirim internasional, hingga biaya pengepakan ulang (repacking). Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan informasi (information asymmetry) yang dapat merugikan konsumen, terlebih jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau terdapat kerusakan dalam pengiriman. Selain itu, karena Jastip merupakan transaksi berbasis kepercayaan dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, terdapat kerentanan hukum yang cukup tinggi di dalamnya. Misalnya, apabila terjadi perselisihan antara pelaku Jastip dan konsumen—seperti keterlambatan pengiriman, pengembalian dana, atau penipuan—penyelesaiannya sering kali tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum yang formal karena tidak adanya dokumen yang sah sebagai bukti transaksi. Keadaan ini menjadikan konsumen dalam posisi yang lebih rentan terhadap praktik-praktik tidak etis atau bahkan penipuan. Beberapa kasus penipuan dalam Jastip juga pernah menjadi sorotan publik di media sosial, yang umumnya terjadi karena konsumen telah melakukan pembayaran penuh, tetapi barang tidak kunjung dikirim atau pelaku Jastip tiba-tiba menghilang.

Dari perspektif ekonomi digital, keberadaan Jastip online mencerminkan bagaimana konsumen modern semakin mengutamakan kemudahan, fleksibilitas, dan akses terhadap produk global, meskipun harus mengandalkan pihak ketiga yang tidak selalu profesional. Praktik ini pun bisa menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan, terutama bagi individu yang memiliki mobilitas tinggi atau akses ke pasar internasional. Namun, dari sudut pandang regulasi dan perlindungan konsumen, terdapat urgensi untuk menghadirkan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi model transaksi ini, baik melalui kebijakan perlindungan konsumen berbasis digital, regulasi informal commerce, maupun edukasi kepada pelaku dan konsumen terkait hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kata lain, karakteristik Jastip online mencakup sejumlah aspek unik yang membedakannya dari model perdagangan konvensional, seperti sifatnya yang personal dan informal, fleksibilitas komunikasi dan pembayaran, variasi penetapan harga, serta ketidakterikatan pada sistem hukum formal. Keberadaan Jastip memperlihatkan dinamika baru dalam ekosistem ekonomi digital dan perlu menjadi perhatian serius bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jastip (Jasa Titip) Online

Dalam perspektif hukum Islam atau fiqh muamalah, setiap bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim harus senantiasa mematuhi prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh syariat. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk memastikan keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad (perjanjian). Tiga prinsip fundamental yang wajib dijadikan landasan dalam setiap transaksi menurut fiqh muamalah adalah: kejelasan akad (ghairu majhul), kerelaan atau kesepakatan tanpa paksaan dari kedua belah pihak (antaradin),

dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), maupun riba (bunga atau kelebihan yang diharamkan).

Praktik Jasa Titip (Jastip) yang berkembang secara luas melalui platform digital dan media sosial merupakan bentuk transaksi ekonomi yang cukup kompleks apabila ditinjau dari sudut pandang fiqh. Hal ini dikarenakan Jastip tidak selalu memiliki struktur perjanjian formal, dan sering kali dilandasi oleh komunikasi personal yang tidak terdokumentasi secara hukum. Namun demikian, berdasarkan karakteristik dan mekanisme pelaksanaannya, praktik Jastip dapat dikaji dan didekati melalui beberapa jenis akad yang dikenal dalam fiqh muamalah klasik maupun kontemporer, di antaranya:

1. Wakalah bil Ujrah - Akad Perwakilan dengan Imbalan

Akad wakalah secara terminologis adalah bentuk pelimpahan wewenang dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu tindakan hukum yang dibenarkan syariat. Bila akad ini disertai dengan imbalan jasa, maka disebut sebagai wakalah bil ujrah. Dalam konteks Jastip, pelaku jasa titip bertindak sebagai wakil dari konsumen yang telah memberikan kuasa atau permintaan agar dibeli barang tertentu. Pemberian fee atau komisi atas jasa pembelian tersebut menjadikan akad ini masuk dalam kategori wakalah bil ujrah.

Agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini, antara lain:

- Kejelasan tugas yang diberikan kepada wakil, termasuk spesifikasi barang, lokasi pembelian, dan batasan harga.
- Penetapan ujrah (upah) yang jelas dan disepakati bersama sejak awal, sehingga tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.
- Tanggung jawab wakil, yakni pelaku Jastip harus amanah dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas barang hingga sampai ke tangan pemesan, kecuali terjadi kerusakan di luar kendalinya.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka akad wakalah bil ujrah dalam praktik Jastip dinilai boleh (mubah) dan sah menurut hukum Islam, selama tidak mengandung unsur penipuan atau pengambilan keuntungan yang zalim.

2. Ijarah - Akad Sewa atas Jasa

Selain dipandang sebagai wakil, pelaku Jastip juga dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa profesional yang menawarkan serangkaian layanan. Dalam hal ini, akad ijarah menjadi bentuk pendekatan hukum yang relevan. Ijarah secara bahasa berarti "sewa", sedangkan secara istilah adalah akad pemanfaatan jasa dari seseorang dengan imbalan tertentu. Apabila pelaku Jastip menyediakan lebih dari sekadar pembelian barang—misalnya menawarkan sistem pre-order, layanan pencarian barang eksklusif, pengemasan ulang (repacking), pengurusan bea cukai, hingga pengiriman akhir kepada konsumen—maka ia telah melakukan layanan jasa secara menyeluruh.

Syarat-syarat keabsahan akad ijarah meliputi:

- Kejelasan jenis jasa yang ditawarkan, seperti apakah jasa tersebut mencakup pencarian barang, konsultasi pembelian, atau hanya pengantaran.
- Durasi layanan, meskipun dalam praktik Jastip sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit, namun idealnya konsumen mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan.
- Imbalan (ujrah) yang disepakati bersama secara jelas sebelum transaksi berlangsung.

Dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, akad ijarah dalam konteks Jastip dapat dinyatakan sah menurut syariat. Hal ini menempatkan pelaku Jastip dalam posisi sebagai penyedia layanan yang berhak memperoleh imbalan selama jasa yang ditawarkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah.

3. Ju'alah - Akad Pemberian Imbalan atas Prestasi atau Hasil

Akad ju'alah adalah bentuk perjanjian di mana pihak pertama menawarkan imbalan kepada pihak kedua jika mampu mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Contohnya adalah "Barang siapa yang dapat menemukan barang saya yang hilang,

akan saya beri hadiah Rp1 juta." Dalam praktik fiqh muamalah, ju'alah sering digunakan dalam kompetisi atau pencarian yang hasilnya belum pasti. Dalam konteks Jastip, penerapan akad ju'alah dianggap kurang relevan, karena Jastip tidak berorientasi pada hasil yang bersifat spekulatif atau berbasis pencapaian. Konsumen biasanya memberikan permintaan yang spesifik dan dipastikan untuk dibeli barang tertentu, bukan meminta pelaku Jastip untuk mencari barang dengan hasil yang tidak tentu. Oleh karena itu, meskipun pada pandangan awal terdapat kemiripan dalam aspek pemberian imbalan, struktur akad ju'alah tidak sesuai untuk dijadikan dasar hukum utama dalam praktik Jastip.

Secara keseluruhan, praktik Jasa Titip (Jastip) yang kini menjadi bagian dari dinamika ekonomi digital modern, dapat diterima dan diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak melanggar prinsip-prinsip mendasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sejumlah pendekatan akad dalam fiqh seperti wakalah bil ujah dan ijarah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dijadikan dasar hukum yang sah dan relevan untuk membingkai kegiatan Jastip dalam koridor syariah. Dengan demikian, keabsahan praktik Jastip sangat bergantung pada sejauh mana pelaku usaha mematuhi rukun, syarat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam akad-akad tersebut. Agar praktik Jastip tetap berada dalam batas yang dibolehkan oleh syariah, terdapat beberapa hal mendasar yang harus menjadi perhatian utama. Pertama, adalah kejelasan informasi dan transparansi harga. Pelaku Jastip wajib memberikan penjelasan yang jujur dan terbuka kepada konsumen mengenai harga asli barang, biaya jasa (ujrah) yang dikenakan, serta seluruh komponen biaya lain seperti ongkos kirim, pajak, dan biaya administrasi. Informasi yang tidak transparan atau disembunyikan berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan bahkan bisa mengarah pada tadlis (penipuan), yang keduanya bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kedua, adalah kejelasan akad antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam setiap transaksi, harus terdapat kesepahaman yang jelas antara pelaku Jastip sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai pihak yang meminta layanan. Hal ini meliputi pemahaman mengenai barang yang diminta, syarat pengiriman, jumlah pembayaran, metode pembayaran, waktu pelaksanaan, hingga pengembalian dana jika barang tidak tersedia. Kejelasan akad ini merupakan bagian dari prinsip ghairu majhul, yakni larangan atas ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang dalam praktik fiqh sangat ditekankan untuk mencegah munculnya sengketa dan ketidakadilan.

Ketiga, praktik Jastip harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba (tambahan yang diharamkan dalam transaksi jual beli), gharar, dan ghasb (pengambilan hak orang lain tanpa izin). Dalam praktiknya, jika pelaku Jastip misalnya mengenakan markup atau komisi yang tidak diungkapkan secara terbuka, atau menjual kembali barang dengan harga yang tidak wajar tanpa persetujuan konsumen, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah dan tidak sah menurut hukum Islam. Lebih jauh dari aspek hukum semata, Islam juga menekankan pentingnya dimensi etika syariah atau akhlaq fi muamalah dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Etika muamalah adalah ruh dari praktik bisnis yang Islami. Islam tidak hanya mengatur struktur lahiriah dari akad, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran (shidq), amanah (dapat dipercaya), tanggung jawab sosial, serta niat yang bersih dalam mencari rezeki. Dalam konteks Jastip, hal ini berarti bahwa pelaku tidak boleh menipu, menyembunyikan kekurangan barang, atau mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen demi keuntungan pribadi.

Dalam Islam, keberkahan (barakah) dalam usaha sangat bergantung pada bagaimana prosesnya dilakukan, bukan hanya pada besarnya keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu, pelaku Jastip yang ingin menjalankan usahanya dengan cara yang halal dan diridhai Allah SWT sebaiknya menjadikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan etika syariah sebagai fondasi utama dalam setiap langkah operasionalnya. Mereka perlu menanamkan niat yang lurus, menjunjung tinggi kejujuran, bersikap profesional, serta selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Lebih dari itu, penting pula adanya kesadaran kolektif

dalam membangun ekosistem Jastip yang sehat, adil, dan Islami. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada pelaku usaha, tetapi juga harus dimiliki oleh konsumen agar mampu menuntut hak-haknya dengan cara yang sesuai syariah. Dalam jangka panjang, praktik Jastip yang dijalankan dengan berlandaskan fiqh muamalah dan akhlaq muamalah akan menciptakan tatanan ekonomi mikro yang tidak hanya produktif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam.

Pandangan DSN-MUI dan Relevansi Fatwa terhadap Praktik Jastip

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting sebagai otoritas yang menetapkan fatwa-fatwa syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan. DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa berbagai bentuk transaksi dan produk ekonomi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Seiring dengan berkembangnya model-model transaksi kontemporer, seperti praktik Jasa Titip (Jastip) yang marak dilakukan secara digital, fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi semakin relevan untuk dijadikan landasan hukum serta etika dalam bertransaksi. Meskipun belum terdapat fatwa khusus yang secara eksplisit mengatur praktik Jastip, namun DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keabsahan kegiatan ini berdasarkan akad-akad yang berlaku dalam fiqh muamalah. Di antara fatwa yang paling berkaitan dengan praktik Jastip adalah:

- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Fatwa ini menjelaskan bahwa wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang boleh diwakilkan. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa wakalah dapat dilakukan dengan atau tanpa imbalan (ujrah). Namun, jika akad wakalah dilakukan dengan imbalan, maka besaran ujrah harus ditetapkan secara jelas dan disepakati bersama sejak awal transaksi.

- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah

Fatwa ini membahas akad sewa atas jasa atau manfaat. Dalam konteks ijarah, objek akad harus berupa jasa yang dapat dihitung nilainya, dan besaran imbalan harus dinyatakan secara tegas. Kejelasan waktu, ruang lingkup jasa, serta tanggung jawab masing-masing pihak juga menjadi bagian dari unsur penting dalam sahnya akad ini.

Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa kejelasan akad (shighah), objek akad (ma'qud 'alayh), serta keterbukaan informasi (transparansi) merupakan aspek yang tidak bisa dinegosiasikan dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, dalam konteks Jastip, apabila pelaku usaha tidak menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, seperti melakukan praktik markup harga secara sepihak tanpa pemberitahuan, atau memungut fee tanpa adanya kesepakatan di awal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan atau pengelabuan), yang secara tegas diharamkan dalam syariat Islam.

Praktik Jastip juga berpotensi menyentuh aspek khilafiah apabila tidak dikelola dengan landasan akad yang tepat. Misalnya, ketika pelaku Jastip tidak menginformasikan bahwa harga barang telah dinaikkan (markup), atau tidak menjelaskan bahwa biaya jasa sudah termasuk di dalam total harga, maka konsumen tidak memiliki informasi penuh untuk memberikan kerelaan (antaradin). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian."

Ayat tersebut menjadi dasar kuat dalam menjamin hak konsumen atas informasi dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, pelaku Jastip yang ingin menjalankan usahanya secara syariah compliant, harus memahami bahwa keridhaan konsumen tidak bisa dicapai jika informasi transaksi disembunyikan atau disampaikan secara sepihak. Selain itu, implementasi fatwa-fatwa tersebut menjadi indikator kedewasaan pelaku ekonomi syariah, termasuk pelaku Jastip yang tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan proses (halal process), bukan hanya halal dari sisi produk. Konsep ini sejalan dengan

maqashid al-syariah, yaitu tujuantujuan syariah dalam menjaga harta (hifzhul mal), keadilan sosial, dan mencegah eksploitasi dalam muamalah.

Dalam jangka panjang, relevansi fatwa DSN-MUI terhadap praktik Jastip bukan hanya dalam rangka legalitas formal semata, tetapi juga menjadi kerangka moral dan spiritual bagi pelaku usaha untuk membangun bisnis yang bernilai berkah dan berkelanjutan. Ketaatan pada fatwa-fatwa tersebut mencerminkan upaya konkret umat Islam dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, amanah, dan sesuai dengan tuntunan syariah, sekalipun dalam konteks perdagangan yang bersifat mikro atau tidak terstruktur secara formal.

Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pelaku Jastip untuk mengkaji dan memahami substansi fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan, serta melakukan pembinaan diri dan usaha mereka dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menempatkan usaha mereka dalam posisi yang benar secara hukum Islam. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah pun perlu berperan dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada pelaku Jastip, agar aktivitas mereka dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem ekonomi halal nasional secara optimal.

Model Ideal Jastip dalam Perspektif Syariah

Praktik Jasa Titipan (Jastip) yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadirkan peluang ekonomi yang besar. Namun, agar aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, perlu dikembangkan model ideal yang memenuhi kaidahkaidah syariah. Dalam hal ini, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan agar transaksi Jastip tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin kepuasan dan keadilan bagi konsumen. Model ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan adil, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terjaga dengan baik. Berikut adalah komponen utama dari model ideal Jastip dalam perspektif syariah yang lebih rinci dan menyeluruh. Dengan mengimplementasikan model ini, praktik Jastip diharapkan tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah syariah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak. Selain itu, model ini juga akan membantu menjaga keberlanjutan usaha Jastip dalam jangka panjang, karena keduanya, baik pelaku usaha maupun konsumen, akan merasa aman, terlindungi, dan dihargai dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

1. Menentukan Akad yang Jelas di Awal Transaksi

Dalam syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang sah dan jelas, karena ketidakjelasan dalam akad dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (ghharar). Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha Jastip untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi ini sudah tercatat secara tertulis dan dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak. Akad yang jelas ini mencakup hal-hal seperti jenis barang yang akan dititipkan, harga barang asli, biaya jasa yang dikenakan, serta waktu pengiriman atau penerimaan barang. Salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi Jastip adalah akad ijarah, yaitu perjanjian sewa atas jasa yang diberikan oleh pelaku Jastip kepada konsumen, atau akad wakalah, yang mana konsumen memberikan kuasa kepada pelaku Jastip untuk membeli atau membawa barang tertentu atas nama mereka. Kejelasan akad ini akan mengurangi potensi perselisihan dan memungkinkan konsumen untuk memahami dengan tepat hak dan kewajiban yang mereka miliki. Adanya perjanjian tertulis juga berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam hal terjadi sengketa antara pelaku Jastip dan konsumen. Prinsip syariah menekankan pada pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap bentuk akad, serta menghindari adanya unsur-unsur penipuan atau kecurangan dalam perjanjian tersebut.

2. Menyampaikan Informasi Harga Barang Asli dan Biaya Jasa secara Terbuka

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam model Jastip adalah transparansi harga. Dalam syariah, transaksi yang dilakukan harus bebas dari penipuan dan ketidakjelasan mengenai harga barang maupun biaya jasa yang dikenakan. Oleh karena itu, pelaku usaha Jastip wajib menyampaikan informasi mengenai harga barang asli secara terbuka dan jujur,

begitu pula dengan biaya jasa yang dikenakan untuk layanan titipan tersebut. Konsumen harus diberitahu secara rinci mengenai harga barang sebelum dan sesudah ditambahkan biaya jasa, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan adil.

Praktik penetapan harga yang transparan juga mencerminkan prinsip keadilan (adl) dalam syariah. Dalam hal ini, biaya jasa yang dikenakan haruslah wajar dan tidak ada unsur mark-up yang tidak masuk akal. Menurut syariah, semua transaksi yang melibatkan harta harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, penyedia jasa Jastip harus menghindari praktik eksploitasi harga yang bisa membebani konsumen secara tidak wajar. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang barang yang mereka beli, serta biaya yang mereka keluarkan.

3. Menentukan Tanggung Jawab Pelaku Jastip atas Kerusakan atau Kehilangan Barang

Dalam transaksi Jastip, terdapat risiko terjadinya kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab jika hal tersebut terjadi. Dalam perspektif syariah, ada kewajiban bagi pihak yang menyewa atau yang memberikan jasa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama masa pengiriman atau penyimpanan barang, kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi karena sebab yang di luar kendali mereka (force majeure).

Jika pelaku Jastip berperan sebagai penyedia jasa titipan, mereka harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan, selama kejadian tersebut berada dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka. Misalnya, jika terjadi kerusakan selama pengiriman, pelaku Jastip harus bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian tersebut. Kejelasan mengenai tanggung jawab ini penting untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan Jastip. Hal ini juga sejalan dengan maqashid alsyariah, yang bertujuan untuk menjaga harta (hifzh al-mal) dan memastikan tidak adanya kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

4. Menghindari Praktik Penipuan dan Informasi yang Menyesatkan

Salah satu elemen yang tidak bisa diabaikan dalam transaksi Jastip adalah menghindari segala bentuk penipuan dan informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam syariah, setiap bentuk penipuan dan ketidakjujuran sangat dilarang. Oleh karena itu, pelaku Jastip harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen adalah benar dan tidak menyesatkan, baik itu terkait dengan harga, kualitas barang, atau waktu pengiriman.

Misalnya, jika pelaku Jastip menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli tanpa memberi penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik perbedaan harga tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan (ghabn). Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai prinsip keadilan yang ada dalam syariah. Oleh karena itu, pelaku usaha Jastip harus menghindari segala bentuk ketidakjujuran, baik dalam bentuk penyembunyian informasi maupun penggelembungan harga. Dalam konteks ini, prinsip kejujuran (sidq) dan integritas sangat penting dalam setiap transaksi.

5. Memastikan Tidak Ada Unsur Riba atau Aktivitas Haram dalam Transaksi

Dalam ekonomi syariah, riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif) adalah hal yang sangat dilarang. Oleh karena itu, dalam praktik Jastip, pelaku usaha harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba yang terkandung dalam biaya jasa yang dikenakan. Jika biaya yang diminta oleh pelaku Jastip tidak proporsional dengan layanan yang diberikan atau dikenakan secara tidak adil, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai praktik riba.

Untuk menghindari hal ini, pelaku Jastip harus memperhatikan agar biaya jasa yang mereka kenakan wajar dan sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Selain itu, transaksi Jastip harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian (maysir) atau penipuan. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (adl) dan kebermanfaatan (maslahah) bagi kedua belah pihak. Dengan

demikian, konsumen akan merasa nyaman dan tidak terjerat dalam transaksi yang tidak adil atau merugikan mereka.

6. Memperhatikan Aspek Kepuasan Konsumen dan Kualitas Layanan

Dalam perspektif syariah, tidak hanya aspek materi yang perlu diperhatikan, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Pelayanan yang baik dan memuaskan adalah bagian dari akhlaq (etika) dalam Islam. Sebuah model Jastip yang ideal harus mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya. Kualitas pelayanan ini tidak hanya berhubungan dengan kecepatan pengiriman barang, tetapi juga dengan sikap pelaku usaha yang ramah, jujur, dan responsif terhadap keluhan atau permintaan konsumen.

KESIMPULAN

Praktik Jasa Titip (Jastip) online telah berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi konsumen untuk memperoleh barang-barang yang sulit ditemukan di tempat tinggal mereka. Namun, untuk memastikan bahwa praktik ini sah dan halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jastip online dapat dikategorikan sebagai bentuk akad wakalah bil ujah, yaitu perjanjian di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi atau pekerjaan atas nama pihak pemberi kuasa, dengan imbalan berupa biaya jasa. Dalam hal ini, konsumen memberikan kuasa kepada penyedia jasa Jastip untuk membeli barang yang mereka inginkan dan mengirimkannya kepada mereka, dengan pembayaran biaya jasa yang telah disepakati. Agar transaksi ini sah secara syariah, beberapa elemen kunci harus dipenuhi, seperti kejelasan akad, transparansi biaya, dan keadilan antara kedua belah pihak.

Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah kejelasan akad. Setiap transaksi yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus berdasarkan akad yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam praktik Jastip, ini berarti bahwa baik penyedia jasa maupun konsumen harus sepakat dan memahami dengan jelas mengenai jenis barang yang akan dititipkan, harga barang asli, serta biaya jasa yang dikenakan. Apabila ada ketidakjelasan atau keraguan dalam akad yang dibuat, transaksi tersebut dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang tidak diizinkan dalam syariah. Transparansi juga menjadi prinsip penting yang harus diterapkan dalam transaksi Jastip. Penyedia jasa Jastip harus mengungkapkan harga barang yang sebenarnya dan biaya jasa secara terbuka kepada konsumen, agar tidak terjadi tadlis (penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Bila biaya jasa yang dikenakan tidak diinformasikan dengan jelas sejak awal, konsumen dapat merasa dirugikan ketika biaya tersebut muncul secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, informasi mengenai harga barang dan biaya jasa harus disampaikan secara rinci dan jujur, agar konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas.

Selain itu, dalam transaksi Jastip, sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Pelaku usaha Jastip harus bertanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipkan kepada mereka, dan jika terjadi kerugian atau kerusakan barang, mereka harus siap untuk mengganti kerugian tersebut, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor yang di luar kendali mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip hifzh al-mal (menjaga harta) dalam syariah yang bertujuan untuk melindungi harta benda dari kerugian yang tidak seharusnya terjadi. Fatwa DSN-MUI juga mendukung penggunaan akad-akad seperti wakalah bil ujah dan ijarah dalam ekonomi kontemporer, dengan catatan bahwa kejelasan dan transparansi informasi harus tetap dijaga. Fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi pelaku ekonomi digital, termasuk pelaku Jastip, agar mereka dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga) atau gharar.

Terakhir, etika bisnis Islam harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi Jastip. Pelaku usaha harus memperlakukan konsumen dengan jujur, adil, dan profesional. Kejujuran dalam

mengungkapkan harga, biaya jasa, serta kualitas barang yang dititipkan, sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa barang yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti barang-barang yang haram atau merugikan kesehatan masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi Jastip, pelaku usaha dapat menjalankan praktik ini secara halal dan profesional. Praktik Jastip yang dijalankan dengan mengikuti aturan syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kepentingan umum. Dalam jangka panjang, dengan menjaga integritas dan transparansi, praktik Jastip dapat menjadi model bisnis yang sukses dan berkelanjutan dalam ekonomi digital yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syaria'ah dan reasuransi syaria'ah. Ahliasuransi.com.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujah. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Fadhli, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan praktik jual beli dengan sistem jasa titip online di media sosial. *Repository Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Fathoni, A. I. (2024). Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper. *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 83-94.
- Rizka, A., & Wawancara, N. A. (2024). *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan jasa titip beli online (Jastip) di Instagram (Studi Kasus Akun IG @jastipbybella)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
- Savitri, N., Hardianti, N. S., & Amalia, S. (2023). Praktik Jastip (Jasa Titip) dalam ekonomi digital terhadap kepatuhan syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4).
- Wulan, A. P. (2023). *TANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM JASA TITIP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Akun Instagram@ Ammashop85)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).